

**PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KARANGENDEP KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022**

Sekretariat : Jalan. Raya Karangedep Nomor 06 Kode Pos 53171

**KEPUTUSAN
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KARANGENDEP KECAMATAN PATIKRAJA
NOMOR : 01/P3D/VI/2022**

**TENTANG TATA TERTIB
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KARANGENDEP KECAMATAN PATIKRAJA**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kaur Umum dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu Panitia P3D menyusun Tata Tertib pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
- b. Bahwa sehubungan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Karangedep Kecamatan Patikraja.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55780) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa;
6. Surat Keputusan Kepala Desa Karangedep Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Karangedep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KARANGENDEP KECAMATAN PATIKRAJA
TAHUN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagai unsur pemerintahan pada tingkat kecamatan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
10. Panitia adalah Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
11. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis.
12. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
13. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia.
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran bakal Bakal Calon.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.

BAB II KEPANITIAAN Pasal 2

1. Untuk keperluan pencalonan dibentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Panitia terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Pimpinan/keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
3. Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia P3D
 - a. Panitia P3D mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun jadwal kegiatan
 - 2) Mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel
 - 3) Menyusun tata tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 4) Melaksanakan sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada masyarakat.
 - 5) Menerima pendaftaran Bakal Calon
 - 6) Melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon
 - 7) Mengumumkan Calon kepada masyarakat
 - 8) Meneliti kebenaran keberatan masyarakat yang berkaitan kelengkapan persyaratan Calon

- 9) Mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian
 - 10) Menetapkan peserta yang lulus berdasarkan Passing Grade
 - 11) Menyusun materi dan menyiapkan tempat ujian penyaringan
 - 12) Menyelenggarakan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian
 - 13) Melaksanakan penilaian hasil ujian Perangkat Desa
 - 14) Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa
 - 15) Membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Penyaringan, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Peringkat 1, 2 dan 3
 - 16) Mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Peringkat 1, 2 dan 3 kepada Kepala Desa;
 - 17) Melaporkan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa
- b. Panitia P3D mempunyai wewenang:
- 1) Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - 2) Menentukan peringkat calon berdasarkan akumulasi nilai hasil ujian, ujian tertulis, Praktek komputer dan nilai prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela;
 - 3) Mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
- c. Panitia P3D berkewajiban:
- 1) Memperlakukan calon secara adil dan setara;
 - 2) Menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa disertai berita acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - 3) Melaksanakan tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
 - 4) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

BAB III
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
Bagian Pertama Penjaringan
Pasal 3

1. Yang dapat melamar dan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan :
 - a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. Berumur paling rendah 20 tahun pada tanggal 6 Juli 2002 dan paling tinggi 42 tahun pada tanggal 6 Juli 1980;
 - e. Tidak berstatus sebagai perangkat desa;
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dengan dibuktikan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Sanggup memenuhi kelengkapan administrasi.
2. Bagi Calon Perangkat Desa yang berasal dari Anggota BPD, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan BPD apabila diangkat.
3. Bagi Bakal Calon yang mengundurkan diri harus membuat surat pernyataan pengunduran diri diatas kertas bermaterai Rp. 10.000 . Surat pengunduran diri tersebut bersifat permanen.

4. Bakal Calon yang menduduki peringkat 1, 2 dan 3 berhak untuk diusulkan menjadi Calon Perangkat Desa.
5. Apabila setelah Panitia mendapatkan Calon Perangkat Desa yang menduduki peringkat 1 dan Calon Perangkat Desa tersebut meninggal dunia dan atau berhalangan tetap maka calon tersebut dinyatakan gugur dan yang berhak dilantik untuk menjadi Perangkat Desa adalah peringkat yang berada dibawahnya demikian juga seterusnya.
6. Bagi Calon Perangkat Desa yang akan dilantik mengundurkan diri maka harus mengganti seluruh biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Pasal 4

1. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) dengan dilampiri:
 - a. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat diatas kertas bermaterai 10.000 di bebaskan dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang –Undang Dasar 1945 , Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang dibuat diatas kertas bermaterai 10.000 di bebaskan dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa;
 - c. Fotocopy STTB/Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan aslinya.
 - d. Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dindukcapil / Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - e. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan minimal tingkat Kepolisian Sektor;
 - g. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - h. Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Dindukcapil
 - j. Bagi calon pelamar dari luar daerah melampirkan surat keterangan Domisili dari Pemerintah Desa / Kelurahan pada Kabupaten / Kota masing-masing;
 - k. Surat pengunduran diri bagi anggota BPD apa bila sudah di lantik menjadi Perangkat Desa;
 - l. Daftar Riwayat Hidup, di tulis tangan di kertas folio dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa;
 - m. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar background warna merah;
 - n. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa diatas kertas bermaterai 10.000 di bebaskan dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa;
 - o. Fotocopy surat-surat bukti pengabdian masyarakat, kejuaraan, piagam yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
2. Lamaran diajukan secara tertulis kepada :
Kepala Desa melalui Panitia Panjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam stopmap Warna Merah.

Pasal 5

1. Panitia P3D melakukan koreksi terhadap berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan syarat – syarat administrasi yang telah ditentukan.
2. Apabila setelah diadakan penelitian berkas administrasi pendaftaran oleh Panitia P3D ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Perangkat Desa diberi kesempatan melengkapai sampai batas waktu akhir pendaftaran.

3. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan ternyata Bakal Calon tidak dapat melengkapi persyaratan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan semua berkas dikembalikan dengan disertai bukti pengembalian.
4. Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Pasal 6

Apabila pelamar hanya 1 (satu) orang dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka tetap mengikuti tahapan selanjutnya.

Bagian Kedua Penyaringan Perangkat Desa

Pasal 7

1. Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan ujian tertulis, Uji Kompetensi Komputer dan Pidato dengan mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela (PDT)
2. Panitia akan membentuk tim pembuat soal ujian yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk membuat soal-soal ujian tertulis, uji kompetensi komputer beserta jawabannya yang kemudian diserahkan kepada panitia.
3. Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya, Bahasa Indonesia, Matematika dan Pengetahuan Umum sesuai kurikulum setingkat SMA/SMK/Sederajat dan muatan lokal.
4. Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda (multiple choice), berjumlah 100 soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal dengan nilai 100.
5. Batas nilai kelulusan paling rendah (Passing Grade) untuk ujian tertulis ditetapkan dengan nilai 60.
6. Bagi peserta ujian tertulis yang tidak masuk Passing Grade dari masing-masing formasi jabatan di nyatakan tidak lulus dan tidak dapat atau tidak berhak mengikuti seleksi berikutnya.
7. Bagi peserta ujian tertulis yang masuk Passing Grade berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya.
8. Apabila berdasarkan hasil seleksi ujian tertulis tidak ada yang mencapai nilai kelulusan paling rendah (Passing Grade) maka akan dilaksanakan ujian tertulis ulang dengan menurunkan nilai kelulusan paling rendah (Passing Grade) dengan nilai 50.
9. Apabila berdasarkan hasil seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 8 (delapan) tidak ada yang mencapai nilai kelulusan paling rendah (Passing Grade) maka akan diambil peringkat 5 (lima) besar untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.
10. Pada uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terkait materi uji kemampuan adalah kemampuan mengoperasikan komputer dengan nilai skala 0-50.
11. Penentuan hasil seleksi merupakan penjumlahan antara nilai ujian tertulis, uji kompetensi komputer, prestasi dan dedikasi (pengabdian).
12. Apabila berdasarkan hasil seleksi akhir terdapat nilai tertinggi yang sama untuk peringkat 1,2 dan 3 (draw),maka untuk menentukan peringkat 1 (satu) di ambikan dari nilai tertinggi ujian tes tertulis

BAB IV WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 8

1. Waktu pendaftaran dilaksanakan dari tanggal 27 Juni 2022 s.d. Juli 2022
2. Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu pada hari dan jam kerja dari Pkl 08.00 s.d. 15.00 WIB.

BAB V
PENILAIAN PRESTASI, DEDIKASI, UJIAN TERTULIS
DAN UJI KOMPETENSI KOMPUTER

Pasal 9
Mekanisme Penilaian

1. Penilaian prestasi meliputi pendidikan formal, non formal dan kejuaraan yang pernah diraih sebagai juara I yang dibuktikan dengan Piagam atau Surat Keterangan;
 - a. Pendidikan formal
 - ✓ Pendidikan SLTA atau sederajat nilai : 6
 - ✓ Diploma I (D 1) nilai : 7
 - ✓ Diploma II (D 2) nilai : 8
 - ✓ Diploma III (D 3) nilai : 9
 - ✓ Strata 1 (S 1) nilai : 10
 - ✓ Strata 2 (S 2) nilai : 12
 - ✓ Srata 3 (S 3) nilai : 15
 - b. Kejuaraan Kejuaraan yang pernah diperoleh calon sebagai juara 1 (satu) perorangan
 - ✓ Tingkat Desa nilai : 1
 - ✓ Tingkat Kecamatan nilai : 2
 - ✓ Tingkat Kabupaten nilai : 3
 - ✓ Tingkat Provinsi nilai : 4
 - ✓ Tingkat Nasional nilai : 5
 - ✓ Tingkat ASEAN nilai : 6
 - ✓ Tingkat Asia nilai : 7
 - ✓ Tingkat Internasional / Dunia nilai : 8
 - c. Penilaian Dedikasi/masa pengabdian
Masa Pengabdian adalah pengabdian tertinggi yang pernah dan / atau sedang dilakukan oleh pelamar melalui pemerintah desa dan lembaga desa yang dibentuk oleh pemerintah desa, seperti RT, RW, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Hansip, GAPOKTAN, POKTAN dan P3A, Kegiatan penanggulangan covid dan Pengurus BUMDes, yang dibuktikan dengan surat keterangan/ Surat Keputusan yang dilegalisir Kepala Desa. Nilainya sebagai berikut :
 - ✓ Pengabdian 1 sampai 2 tahun nilai : 1
 - ✓ Pengabdian lebih dari 2 tahun s.d. 3 tahun nilai : 2
 - ✓ Pengabdian lebih dari 3 tahun s.d. 4 tahun nilai : 3
 - ✓ Pengabdian lebih dari 4 tahun s.d. 5 tahun nilai : 4
 - ✓ Pengabdian lebih dari 5 tahun s.d. 6 tahun nilai : 5
 - ✓ Pengabdian lebih dari 6 tahun s.d. 7 tahun nilai : 6
 - ✓ Pengabdian lebih dari 7 tahun s.d. 8 tahun nilai : 7
 - ✓ Pengabdian lebih dari 8 tahun s.d. 9 tahun nilai : 8
 - ✓ Pengabdian lebih dari 9 tahun nilai : 9
 - d. Dalam hal penilaian dedikasi Panitia P3D akan melakukan klarifikasi terhadap ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf c diatas.
2. Tata tertib pelaksanaan ujian tertulis, uji kompetensi komputer akan ditentukan oleh Panitia P3D
3. Peserta yang tidak mengikuti ujian dinyatakan mengundurkan diri.
4. Penilaian terhadap prestasi dan dedikasi dilakukan oleh Panitia P3D dan dibuat Berita Acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI
BAGI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pasal 10

Kewajiban Bakal Calon Perangkat Desa

1. Semua Bakal Calon perangkat desa wajib menandatangani surat-surat pernyataan tentang:
 - a. Kesanggupan untuk mensukseskan pelaksanaan penjarangan Perangkat Desa
 - b. Mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Desa terlantik.
 - c. Menerima segala keputusan yang dibuat oleh Panitia P3D
2. Mentaati seluruh ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib ini demi lancar dan suksesnya penyelenggaraan Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Pasal 11

Larangan dan Sanksi Bagi Bakal Calon Perangkat Desa

1. Bakal Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu atau janji apapun kepada panitia dan pihak yang berkaitan dengan proses Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagai upaya untuk mempengaruhi pelaksanaan tugas kepanitiaan.
2. Terhadap Bakal Calon yang terbukti melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan gugur.

Pasal 12

Larangan dan Sanksi Bagi Panitia dan Tim Penyusun Naskah Ujian

1. Panitia dan pembuat soal ujian dilarang membocorkan naskah ujian dan atau kunci jawaban soal kepada siapapun.
2. Bagi Panitia dan tim pembuat soal ujian yang melanggar tata tertib ini akan diberhentikan dari kepanitiaan. Kepada yang bersangkutan diwajibkan mengganti seluruh biaya Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Pasal 13

Netralitas Panitia

1. Bagi Anggota Panitia yang istri/suami, anak atau anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah mendaftar sebagai Bakal Calon Perangkat Desa maka Panitia yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari kepanitiaan secara tertulis.
2. Surat pengunduran diri secara tertulis dari Anggota Panitia yang bersangkutan dibuat setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.
3. Jika Anggota Panitia yang bersangkutan tidak mengajukan pengunduran diri maka Kepala Desa memberhentikan Anggota Panitia tersebut secara terhormat.

BAB VII

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA DAN PELAPORAN

Pasal 14

Usulan Penetapan Calon Perangkat Desa

Calon Perangkat Desa yang menduduki rangking 1,2 dan 3 diajukan oleh Panitia P3D kepada Kepala Desa.

BAB VIII

BIAYA PENJARANGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

1. Biaya Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan untuk:
 - a. Administrasi
 - b. Penelitian Syarat-syarat calon

- c. Honorarium Panitia, Konsumsi dan rapat-rapat.
- d. Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa.

BAB IX
WAKTU PELAKSANAAN UJIAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 16

1. Ujian Penyaringan dilaksanakan pada hari Senin, 25 Juli 2022 dengan pembagian waktu :
 - a. Ujian tertulis dilaksanakan pukul. 08.00 s.d 10.00 WIB tempat menyusul ditentukan oleh panitia.
 - b. Uji kompetensi komputer pukul 13.00 s.d 15.00 WIB tempat menyusul ditentukan oleh panitia.
2. Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan pada hari Senin, 25 Juli 2022 Waktu : Pkl. 20.00 WIB, Tempat : Balai Desa Karangendep.

BAB X
PENUTUP

Pasal 17

1. Setiap Keputusan Panitia bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh panitia.
3. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengetahui,
Kepala Desa Karangendep



Ditandatangani di : Karangendep
pada tanggal 22 Juni 2022
Ketua Panitia P3D



TOTOK HARYO MUGIHARJONO